



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1020/XIII/A/Unand-2016

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Nomor 1345/UN16.14/KP/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang usul pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi.
- b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Pejabat Wakil Dekan I dan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
Nama : drg. Susi, MKM
NIP : 196811101999032002
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d)
Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Periode 2016-2019.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 September 2016

REKTOR,



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
 2. Ijen Kemenristek Dikti di Jakarta.
 3. Kepala BKN di Jakarta.
 4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
 5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
 6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
 7. Yang bersangkutan.
- = Kepeg/SK.Rektor/2016 =